

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai ibadah dan merupakan cara yang paling sesuai dengan martabat manusia dalam memenuhi kebutuhan biologisnya.¹ Makna ibadah dalam pernikahan mengandung arti bahwa dalam menjalani rumah tangga, suami isteri terikat dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan Allah SWT dalam pernikahan. Oleh karena itu, pernikahan menimbulkan akibat hukum, baik berupa hak maupun kewajiban suami isteri. Ketentuan tentang hak dan kewajiban suami isteri diatur dalam hukum Islam dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk menciptakan keluarga yang sejahtera, penuh syukur dan penuh cinta dengan keimanan dan ketakwaan. Pernikahan merupakan salah satu hadits Rasulullah SAW dan bentuk ketaatan kepada Allah SWT seperti dalam QS. ar-Ruum ayat 21, di mana hakikat pernikahan berdasarkan aturan Allah SWT untuk menciptakan keluarga yang sejahtera dan langgeng.² Islam sangat mementingkan masalah keluarga yang berkaitan dengan rasa keadilan dari penghormatan terhadap hak dan kewajiban suami isteri dibina dalam

¹ Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), 23.

² Moh. Subhan, "Rethinking Konsep Nusyuz Relasi Menciptakan Harmonisasi Dalam Keluarga" *Al-Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 2 (Desember, 2019), 194.

struktur keluarga. Islam menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama dihadapan Allah. Satu-satunya perbedaan antara keduanya adalah ketakwaan kepada Allah.³

Dalam Islam, Allah menetapkan tujuan pernikahan dan mendefinisikan hak-hak dan kewajiban bagi suami isteri. Hak dan kewajiban adalah persyaratan hukum Islam untuk untuk dua orang yang melakukan akad.⁴ Salah satu kewajiban suami adalah memberi nafkah lahir dan batin kepada isteri, sebaliknya isteri mempunyai kewajiban untuk taat dan patuh kepada suami dalam perkara yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Ketika seorang isteri tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, maka isteri itu disebut nusyuz.⁵

Nusyuz isteri adalah perbuatan tidak taat yang dilakukan oleh seorang isteri terhadap suami. Islam menetapkan beberapa aturan untuk menghukum isteri yang melakukan nusyuz. Karena tidak ada hukuman yang diberikan kecuali karena adanya sesuatu yang dilanggar atau tindakan di mana terhadap hal yang diharamkan karena meninggalkan perbuatan yang wajib dilakukan.⁶ Bentuk-bentuk tindakan di mana seorang isteri yang tidak patuh kepada suaminya, antara lain: tidak menuruti ajakan atau perintah

³ Syeikh Hafiz Ali Yusais, *Tuhfatul Urusy Wa Bahjatul An-Nufus*,

⁴ Tihami, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 153.

⁵ Nurzakia, "Pemahaman Masyarakat Terhadap Nusyuz Dan Dampaknya Terhadap KDRT Dalam Rumah Tangga" *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, 1 (2020), 47.

⁶ Djuani, "Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami Isteri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam" *Istinbath: Jurnal Of Islam Law*, 2 (Desember, 2016), 260.

suaminya, menolak berhubungan intim dengan suaminya tanpa alasan, dan isteri keluar rumah tanpa izin suaminya dapat dikatakan sebagai nusyuz.⁷

Dalam al-Qur'an terdapat ayat yang melakukan perintah untuk memukul isteri yang berbuat nusyuz, hal ini sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 34. Di mana faktanya pemukulan merupakan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Ketika dalam menyelesaikan perbuatan nusyuz isteri adanya tahapan-tahapan yang telah diatur, terkadang seorang suami lupa bahwa tahapan pertama dalam penyelesaian nusyuz isteri adalah menasehati, bukan dengan cara memukul yang tidak jarang dapat melukai isteri. Berkaitan dengan penyelesaian nusyuz isteri, maka di dalam hukum Islam telah merumuskan beberapa ta'zir yang harus dilakukan oleh suami isteri, seperti memberi nasihat, pisah ranjang, dan bertindak tegas.⁸ Ta'zir nusyuz isteri dalam hukum Islam sebenarnya tidak menerima segala bentuk kekerasan terhadap isteri. Karena pemukulan terhadap isteri dalam surat an-Nisa' ayat 34 seharusnya dimaknai dengan tindakan untuk memberi pelajaran, bukan untuk menyakiti bahkan berbuat kekerasan.⁹

Sementara itu, adanya pandangan dari ulama feminis yang membela perempuan Islam bahwa surat an-Nisa ayat 34 menunjukkan keabsahan suami yang melakukan tindakan kekerasan berupa pemukulan terhadap isteri yang melakukan nusyuz. Perempuan yang dapat dikategorikan nusyuz dalam karya fiqh mencakup dalam banyak hal, antara lain ucapan kasar,

⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006), 176.

⁸ Mahmoud Abbas al-'Akkad, *Wanita Dalam al-Qur'an*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 229.

⁹ Muhammad Mutawali Sya'rawi, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), 231.

tidak menjawab suami, menolak hubungan intim, dan keluar tanpa memperoleh izin dari suami di luar keperluan penting dan mendesak.¹⁰

Pada dasarnya, perbedaan para ulama dalam menentukan perbuatan nusyuz isteri terhadap suami menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa adanya ketidaksenangan antara suami isteri. Dan ulama Maliki berpendapat bahwa perbuatan nusyuz antara suami isteri yang saling memperlakukan dengan semena-mena. Sedangkan ulama Syafi'iyah adanya perbuatan nusyuz karena perselisihan antara suami isteri.¹¹ Demikian pendapat Husein Muhammad dalam menentukan perbuatan nusyuz isteri terhadap suami yang berkaitan dengan tahapan terakhir dalam penyelesaian nusyuz adalah pukullah. Hal ini dapat terjadi dikarenakan kekeliruan dalam memahami isi dari QS. an-Nisa ayat 34 yang menyebutkan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita dan membolehkan pemukulan terhadap isteri yang berbuat nusyuz. Akibatnya para suami yang merasa dirinya pemimpin dalam rumah tangga yang telah menafkahi keluarganya merasa wajar untuk memukul isterinya, tanpa memperdulikan aturan hukum Islam mengenai pemukulan yang dimaksudkan dalam al-Qur'an.¹²

Berdasarkan konteks penelitian di atas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan mengangkat masalah yang berjudul Ta'zir Nusyuz Isteri Terhadap Suami Dalam Al-Qur'an Menurut Husein Muhammad, karena di dalam al-Qur'an surat an-Nisa terdapat ayat untuk

¹⁰ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LkiS, 2019), 208.

¹¹ Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 25-26.

¹² Husein Muhammad, *Islam Agama Ranah Perempuan*, (Yogyakarta: LkiS, 2021), 251.

perintah memukul seorang isteri yang berbuat nusyuz, sedangkan menurut Husein Muhammad sebenarnya tidak membolehkan segala bentuk kekerasan terhadap isteri, karena seharusnya pemukulan terhadap isteri dalam surat an-Nisa dimaknai dengan tindakan untuk memberi ta'zir, bukan untuk menyakiti bahkan berbuat kekerasan. Ada beberapa ta'zir untuk isteri yang berbuat nusyuz dalam Hukum Islam dan menurut Husein Muhammad yang akan diteliti.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian konteks penelitian di atas, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Ta'zir Nusyuz Isteri Terhadap Suami Dalam Hukum Islam?
2. Bagaimana Pemikiran Husein Muhammad Tentang Ta'zir Nusyuz Isteri Terhadap Suami Dalam Al-Qur'an?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, sehingga dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Ta'zir Nusyuz Isteri Terhadap Suami Dalam Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui Pemikiran Husein Muhammad Tentang Ta'zir Nusyuz Isteri Terhadap Suami Dalam Al-Qur'an.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pasti terdapat manfaat yang diperoleh, berikut beberapa manfaat dari penelitian tersebut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi ataupun bahan diskusi yang dapat menambah wawasan para mahasiswa fakultas syariah serta berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu hukum keluarga islam khususnya yang berkaitan dengan nusyuz. Dalam hal ini teori menjelaskan mengenai ta'zir nusyuz isteri terhadap suami dalam perspektif pemikiran Husein Muhammad.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi serta tambahan wawasan terhadap diri saya sendiri dan ilmu pengetahuan. Penelitian ini diharapkan dapat berguna juga bagi IAIN Madura khususnya bagi mahasiswa agar dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam penulisan karya ilmiah serta hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Terdapat beberapa istilah pada judul penelitian yang perlu dijelaskan agar terdapat kesamaan penafsiran, sehingga tercipta pemahaman yang sama antara peneliti dan pembaca. Adapun istilah-istilah tersebut adalah:

1. Ta'zir : Hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah.
2. Nusyuz Isteri : Perbuatan tidak taat yang ditimbulkan oleh seorang isteri terhadap suami yang tidak dibenarkan oleh hukum Islam.

3. Pemikiran : Proses yang menggunakan akal untuk mempertimbangkan sesuatu.
4. Husein Muhammad : Salah satu tokoh yang mengampanyekan pesan-pesan kesetaraan gender dalam Islam, yang berasal dari Cirebon.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu faktor penting dan penentu keberhasilan dalam sebuah penelitian, karena merupakan masalah pokok pelaksanaan pengumpulan data yang sangat dibutuhkan dalam penelitian. Oleh karena itu, hakikat metode penelitian adalah bagaimana suatu penelitian dapat dilakukan dengan prosedur secara berurut.¹³ Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama, sehingga data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian ini berasal dari perpustakaan, baik berupa al-Qur'an, buku, jurnal dan penelitian ini juga termasuk kategori historis faktual karena yang diteliti adalah pemikiran seseorang.¹⁴

Menurut M. Nizar, *Library Research* adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada

¹³ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 52.

¹⁴ Anto Bakar, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), 136.

hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. *Library Research* merupakan langkah yang penting di mana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori dan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan.¹⁵

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan interpretatif yang memfokuskan pada sifat subjektif dari sosial dan berusaha memahami kerangka berfikir objek yang sedang dipelajarinya.¹⁶

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang jenis datanya adalah kepustakaan, maka untuk mencapai hasil yang optimal, jenis data dibedakan sesuai dengan kedudukan data tersebut, yaitu sumber data sekunder.

a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang langsung diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh dari subjek penelitiannya. Dalam penelitian ini, data sekundernya adalah buku, jurnal yang mendukung penulis untuk melengkapi isi serta interpretasi dari ayat-

¹⁵ M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 27.

¹⁶ Sugiono, *Pintar Menulis Karya Tulis Ilmiah*, (Yogyakarta: Andi, 2010), 13.

ayat yang berkaitan dengan penelitian yang terdapat dalam al-Qur'an.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah proses pengumpulan data atau penggalian data dari jenis data sekunder. Oleh karena itu, metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan data-data melalui bacaan dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan pembahasan penulis.

4. Metode Pengolahan Data

Metode analisis data yang digunakan adalah *content analysis* yang bersifat kualitatif. Dalam hal ini *content analysis* digunakan untuk mengekstrak substansi data, yang kemudian dipaparkan berupa narasi dan relevansi yang mencakup judul skripsi yang peneliti selidiki dan kemudian membentuk kesimpulan.

G. Penelitian Terdahulu

Setelah penulis melakukan penelusuran kepustakaan, penulis mendapatkan beberapa yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, di antaranya:

1. Nusyuz Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah (oleh Yovi Pebriyanti, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN

Bengkulu 2019).¹⁷ Metode penelitiannya menggunakan jenis penelitian pustaka dan pendekatan kualitatif, persamaan penelitian ini dengan skripsi yang saya tulis adalah sama-sama untuk membahas nusyuz, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan skripsi yang saya tulis adalah bahwa dalam skripsi terdahulu menggunakan nusyuz menurut M. Quraish Shihab, sedangkan skripsi saya menggunakan ta'zir nusyuz isteri terhadap suami perspektif pemikiran Husein Muhammad. Kesimpulan dari skripsi terdahulu adalah keangkuhan dari seorang isteri terhadap suaminya yang cenderung berbuat nusyuz, hal ini tidak terlepas dari suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga dan pencari nafkah untuk memenuhi kehidupan keluarganya.

2. Nusyuz Isteri Terhadap Suami Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam (oleh Ema Damayati, Fakultas Syariah IAIN Metro 2018).¹⁸ Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yang harus terlibat dengan masyarakat setempat, persamaan penelitian ini dengan skripsi yang saya tulis adalah sama-sama menggunakan nusyuz isteri terhadap suami sebagai rujukan, sedangkan perbedaan penelitian ini adalah menggunakan perspektif Hukum Perkawinan, sedangkan skripsi saya menggunakan perspektif pemikiran Husein Muhammad. Kesimpulan dari skripsi terdahulu adalah suatu perbuatan yang

¹⁷ Yovi Pebriyanti, *Nusyuz Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu 2019).

¹⁸ Ema Damayati, *Nusyuz Isteri Terhadap Suami Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam*, (Metro: IAIN Metro, 2018).

dilakukan oleh isteri maupun suami karena tidak seimbangnya antara hak dan kewajiban terhadap pasangannya.

3. Konsep Nusyuz Dalam Al-Qur'an (oleh Zulfan, Fakultas Ushuluddin UIN Sumatera Utara 2017).¹⁹ Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan dan pendekatan konseptual, persamaan penelitian ini dengan skripsi yang tulis adalah sama-sama untuk mengetahui tentang nusyuz, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan skripsi saya adalah bahwa dalam skripsi terdahulu menggunakan konsep nusyuz dalam pandangan Syeikh Abdul Halim Hasan, sedangkan skripsi saya menggunakan ta'zir nusyuz isteri terhadap suami perspektif pemikiran Husein Muhammad. Kesimpulan dari skripsi terdahulu adalah para ulama berbeda-beda dalam memahami makna nusyuz.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulis dan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis membagi beberapa bab, yaitu:

BAB I : Bab Pendahuluan yang terdiri dari: Konteks Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Penelitian Terdahulu.

BAB II : Pembahasan Kerangka Teori yang berisi tentang: Pengertian Ta'zir, Dasar Hukum Ta'zir, Bentuk dan Jenis Ta'zir, Pengertian Nusyuz, Dasar Hukum Nusyuz, Macam-Macam Nusyuz, Akibat Hukum Nusyuz.

¹⁹ Zulfan, *Konsep Nusyuz Dalam Al-Qur'an*, (Medan, UIN Sumatera Utara, 2017).

Biografi Husein Muhammad, Karya Tulis, Pengalaman Organisasi, dan Metode Hukum Husein Muhammad.

BAB III : Ta'zir Nusyuz Isteri Terhadap Suami dalam Hukum Islam dan Ta'zir Nusyuz Isteri Terhadap Suami Dalam al-Qur'an Menurut Husein Muhammad.

BAB IV : Bab Penutup yang merupakan bab kesimpulan serta dilengkapi dengan saran-saran dan daftar pustaka.